



Perjanjian Kerjasama Pemasaran
Antara PT Chitose Internasional Tbk
Dengan
PT Indomedik Niaga Perkasa
No: 009/SPK/CINT -01/X/2019

Pada hari ini Senin, tanggal 14, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Cimahi, masing-masing pihak antara :

1. PT. Chitose Internasional Tbk, yang berkedudukan di jalan Industri III Nomor 5, Utama, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang diwakili oleh Dedie Suherlan, sebagai Presiden Direktur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. PT. Indomedik Niaga Perkasa, yang berkedudukan di Kem Tower, Jl. Landas Pacu Barat No.10, RT.2/RW.10, Gn. Sahari Sel., Kemayoran, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610, yang diwakili oleh Hendra B. Dharma sebagai Presiden Direktur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pemasaran produk Chitose berupa produk-produk eksklusif ranjang perawatan kesehatan dan kelengkapannya, dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini :

Pasal 1

Produk

1. PIHAK KESATU adalah Pihak yang memproduksi ranjang perawatan kesehatan (*nursing bed*), *head board foot board*, *cabinet*, *over the bed table* dan perlengkapannya yang di desain secara khusus atau eksklusif produk, yang selanjutnya disebut produk.
2. PIHAK KEDUA adalah Pihak yang memasarkan produk PIHAK KESATU dengan jenis dan spesifikasi produk sesuai dengan lampiran, yang dilampirkan dalam perjanjian ini.
3. PIHAK KESATU mempunyai hak eksklusif atas desain dan mekanisme produk *nursing bed*, *cabinet*, *over the bed table* dan perlengkapannya, sehingga terhadap produk tersebut PIHAK KESATU berwenang untuk melakukan penjualan atau perbuatan hukum lainnya.
4. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mempunyai hak eksklusif hanya terhadap produk *head board foot board*. sehingga terhadap produk tersebut PIHAK KESATU berwenang untuk melakukan penjualan atau perbuatan hukum lainnya.



5. PIHAK KEDUA dilarang memasarkan produk sejenis yang berasal dari pihak lain selama perjanjian ini berlaku, kecuali untuk barang-barang yang tidak diproduksi oleh PIHAK KESATU.
6. Spesifikasi produk adalah spesifikasi teknis seluruh produk yang ditentukan berdasarkan Jenis Produk, yang dilampirkan pada perjanjian ini dan telah disepakati PARA PIHAK.
7. Apabila terdapat lampiran jenis produk lainnya yang muncul selama berlangsungnya perjanjian ini, maka lampiran jenis produk tersebut akan menjadi lampiran jenis produk tambahan perjanjian ini setelah disepakati PARA PIHAK, yang menjadi satu kesatuan dan berkekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
8. PIHAK KESATU akan hanya menanggung investasi untuk pembuatan *Folding Side Rail*, dan untuk produk *Head Board Foot Board* di tanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2 Garansi Produk

1. PIHAK KESATU akan memberikan garansi produk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Garansi untuk konstruksi rangka selama 3 (tiga) tahun
 - b. Garansi untuk warna cat selama (2) tahun.
 - c. Garansi untuk gaslift, crank, motor listrik, *folding side rail* selama 1 (satu) tahun.
2. Garansi produk berlaku jika pemakaian secara normal sesuai dengan manual book.
3. Garansi tidak berlaku apabila barang rusak akibat kesalahan pemakaian produk oleh pengguna / user.

Pasal 3 Pemasaran dan Wilayah Pemasaran

1. PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA sebagai jaringan pemasaran atau distributor produk kesehatan PIHAK KESATU dan memberikan hak pemasaran produk untuk seluruh wilayah Indonesia
2. PIHAK KESATU memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan export ke Negara-negara Asia Tenggara:
 - a. Kamboja
 - b. Laos
 - c. Myanmar
 - d. Thailand
 - e. Vietnam



- f. Brunei Darussalam
 - g. Filipina
 - h. Malaysia
 - i. Singapura
 - j. Timor Leste
3. Apabila dikemudian hari terdapat penambahan Negara tujuan export, maka PIHAK KEDUA wajib untuk meminta persetujuan kepada PIHAK KESATU. PIHAK KESATU memiliki hak untuk menyetujui atau menolak permintaan tersebut.

Pasal 4 Target Penjualan

1. Target penjualan yang ditetapkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebanyak 1.000 (seribu) unit nursing bed per tahun.
2. Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target penjualan tersebut di atas, maka PIHAK KESATU berhak untuk memutuskan secara sepihak perjanjian kerjasama ini dengan memberikan surat pemberitahuan minimal 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 5 Pemesanan Produk

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pemesanan produk eksklusif sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 (satu) dengan minimum quantity 500 (lima ratus) *pcs product* setiap tahunnya.
2. Setiap pemesanan produk, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat perintah kirim yang telah ditandatangani kepada PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada PIHAK KESATU mengenai siapa yang berhak menandatangani surat perintah kirim.
4. Setiap surat perintah kirim yang dikirim PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU wajib menjawab surat rencana pengiriman barang dari surat perintah kirim tersebut.
5. PIHAK KESATU dapat memenuhi pemesanan produk dari PIHAK KEDUA sebanyak 80 (delapan puluh) set dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6 Pengiriman Produk

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan produk pesanan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dan/atau waktu yang disepakati PARA PIHAK sejak PO diterima oleh PIHAK KESATU, langsung ke



- alamat gudang PIHAK KEDUA. Dengan biaya pengiriman menjadi tanggungan PIHAK KESATU.
2. Pengiriman produk akan dilakukan oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki sisa pembayaran yang tertunda (payment overdue).
 3. PIHAK KESATU akan menanggung biaya pengiriman dengan minimum quantity 20 (dua puluh) pcs per pengiriman.
 4. Alamat gudang PIHAK KEDUA adalah Ruko Cempaka Mas Blok N No 29, Jl. Letjend Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat 10640 – Indonesia.
 5. Apabila pengiriman produk dilakukan selain ke gudang PIHAK KEDUA yang disebutkan pada ayat 2 (dua) di atas, maka selisih biaya pengiriman yang timbul akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Harga Jual

1. PIHAK KESATU berhak menetapkan harga jual net produk kepada PIHAK KEDUA.
2. Harga jual yang ditetapkan PIHAK KESATU sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen).
3. PIHAK KEDUA berhak menetapkan harga jual tersendiri kepada para pembelinya.
4. Setiap bulan Desember tahun berjalan, PARA PIHAK akan mengkaji ulang mengenai harga jual untuk tahun berikutnya.
5. Jika terjadi hal-hal khusus yang menyebabkan perubahan harga produksi produk PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK akan berunding kembali mengenai penyesuaian harga jual produk. Pricing review dilakukan setiap 6 bulan sekali dan/atau dalam keadaan force majeure.
6. Daftar harga jual produk dilampirkan dalam perjanjian ini.

Pasal 8

Sistem Pembayaran

1. Sistem pembayaran yang diterapkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah pembayaran penuh (Full Payment System) dan tidak diperbolehkan melakukan pemotongan apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
2. Bentuk pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU adalah melalui transfer bank, dan PIHAK KESATU akan mengakui pembayaran dari PIHAK KEDUA berdasarkan tanggal penerimaan pada rekening bank PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU memberikan waktu pembayaran kepada PIHAK KEDUA selama 30 (tiga puluh) hari dari surat jalan yang diterbitkan.



4. Apabila hari jatuh tempo jatuh pada hari libur atau diluar hari kerja PIHAK KESATU, maka tanggal jatuh tempo pembayaran menjadi hari kerja berikutnya.

Pasal 9 Sanksi

1. PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari keterlambatan, apabila PIHAK KEDUA melebihi jangka waktu pembayaran yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 (tiga) perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) di atas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari hari pertama berlakunya denda.
3. Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari PIHAK KEDUA belum membayar denda keterlambatan, maka PIHAK KESATU berhak atas pencairan bank garansi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 5 (lima) perjanjian ini.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan mengenai jumlah minimum pemesanan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 (satu), maka PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pembatalan perjanjian, dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua biaya yang timbul dari pembuatan produk eksklusif dan material yang telah dibeli.

Pasal 10 Jangka Waktu dan Perpanjangan

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) Tahun ,dimulai tanggal 1 januari 2020– 31 Desember 2025.
2. PARA PIHAK akan bertemu 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian ini berakhir untuk membicarakan tentang kelanjutan perjanjian ini.
3. Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berunding tentang hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangkan pada perjanjian ini.

Pasal 11 Force Majeur

1. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian dan tidak dapat dituntut seperti gempa bumi, taufan, kebakaran, ledakan, banjir, sabotase, kerusakan, huru-hara, perang, pemogokan, peraturan atau larangan Pemerintah, dan/atau lonjakan atau kelangkaan bahan baku (raw material).



2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure*, harus segera diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 2x24 jam setelah force majeure terjadi.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa ayat 1 (satu) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
4. Apabila keadaan *Force Majeure* menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya seluruh atau sebagian dari kewajiban pada tanggal dan atau tempat yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengadakan pembicaraan untuk perencanaan selanjutnya.
5. Dalam keadaan tersebut diatas diantara PARA PIHAK akan mengadakan penyelesaian dan perhitungan terhadap hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan sebelum terjadinya peristiwa *Force Majeure*.

Pasal 12 Perselisihan

1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara PARA PIHAK. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah akan dimintakan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung dan dengan menggunakan tata cara beracara yang berlaku pada BANI.
2. Ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai perbedaan pendapat atau perselisihan mendapatkan penyelesaiannya, baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas Keputusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 13 Lain-lain

1. Apabila salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang ataupun dibubarkannya perseroan, maka PARA PIHAK akan merundingkan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam hal penyelesaian kewajiban-kewajiban PARA PIHAK.



2. Hal-hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian ini, maka akan ditentukan bersama oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta keduanya mempunyai arti dan berkekuatan hukum yang sama.

Cimahi, 14 Oktober 2019

PIHAK KESATU
PT. Chitose Internasional Tbk

PT. Chitose Internasional Tbk

Dedie Suherlan

PIHAK KEDUA
PT. Indomedik Niaga Perkasa



Hendra B. Dharma

Dokumen fotocopy ini sesuai asli.
Setelah aslinya diperlihatkan

Kepada saya,
Sumedang,
Notaris Kab. Sumedang

ANNE NOFITRI, S.H.